

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri asuransi yang keberadaannya cukup sudah lama. Hingga saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, walaupun tidak secepat industri keuangan lainnya, tetapi paling tidak pertumbuhan industri asuransi pada tahun 1988 cukup semarak. Dilihat dari jumlah perusahaan saja, dengan perincian empat BUMN, 37 swasta nasional. Jumlah tertanggung atau peserta meningkat rata-rata 10-15% setahun. Meski begitu dibanding dengan jumlah penduduk, maka rasionya baru sekitar 8%. Satu hal yang masih tetap menjadi kendala untuk berkembangnya asuransi (insurance minded) yang masih kurang.¹

Faktor-faktor yang menjadi kendala misalnya karena tingkat pendidikan, karena kondisi ekonomi, penilaian yang kurang baik terhadap dunia asuransi sampai belum tahu manfaat asuransi yang sebenarnya, kendala ini bertambah parah dengan kurangnya bahan bacaan bagi generasi muda atau siapa saja yang ingin memahami apa itu asuransi.² Asuransi adalah serapan dari kata *assurantie* yang berarti meyakinkan orang. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

¹.Drs.A Rasyid muhammad khususnya asuransi jiwa adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah jakarta : 2013 hlm. 3-5.

²https://slidemateri.wordpress.com/2013/05/07_diunduh pada 20September 2018, pukul 21:52 Wib.

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Literature Arab banyak mengungkapkan bahwa asuransi dikenal dengan sebutan “*at-takaful*” dimana secara literal berarti pertanggungan yang berbalasan atau hal saling menanggung. Selain itu juga disebut dengan *at-ta'min* yang berarti tenang dalam arti ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut. Menurut Isa Abduh yang dimaksud *at-ta'min* yaitu usaha (ekonomi) yang diperoleh melalui kesepakatan antara dua pihak yakni tertanggung (*al-mu'amman*) yang menyerahkan sejumlah uang kepada penanggung (*al-mu'ammin*) untuk kemaslahatan orang lain, sesuai dengan perjanjian yang menghendaki adanya penyerahan (penggantian) dana tatkala nyata-nyata terjadi bahaya pada tertanggung. Adapun asuransi syariah harus dalam prinsip umum syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001:

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung nilai-nilai dasar untuk praktik asuransi lain :

Surah al-Maidah (5) : 2

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah amat beratsiksa-Nya.”

Surah al-Hasyr:18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masadepan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan”*

Allah memberikan penegasan dalam ayat di atas bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian yang akan terjadi merupakan kehendak Allah SWT. Nilai implisit dari ayat di atas mendorong manusia untuk meminimalisir sesedikit mungkin dalam merugi. Dalam bisnis asuransi, hal semacam ini dipelajari dalam bentuk manajemen risiko.³

Dalam hukum positif yang menjadi dasar hukum dalam asuransi syariah adalah UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang masih bersifat global. Sedangkan, dalam menjalankan usahanya secara syariah, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah menggunakan pedoman fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Oleh karena fatwa DSN tersebut tidak memiliki kekuatan hukum maka dibentuk peraturan perundangan oleh pemerintah yang berkaitan dengan asuransi syariah. Tetapi fatwa DSN-MUI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam hukum nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun dirasa belum memberikan peraturan hukum yang lebih kuat, peraturan tersebut yaitu keputusan menteri keuangan RI No 426/KMK.06./2003. Keputusan menteri keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 dan keputusan direktorat jendral lembaga keuangan No. 4499/LK/2000. Semua keputusan tersebut menyebutkan mengenai peraturan sistem asuransi berbasis syariah.

³Ali, AM. Hasan, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, dan Praktis, Jakarta : Kencana, 2004, hlm.109.

Dijelaskan pula dalam perbedaan lembaga asuransi syariah dan asuransi konvensional bahwa keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah ini merupakan suatu keharusan, sebab dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi tersebut supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Sedemikian rupa didalam peraturan perundang-undangan.⁴

Ragam Manfaat Mitra Mabru⁵

1. Jika peserta panjang umur sampai akad asuransinya berakhir, akan diterimakan jaminan berupa :
 - a. saldo dana investasi yang telah disetor
 - b. mudharabah atas hasil investasi
2. jika peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka kepada ahli waris akan dibayarkan santunan berupa dana tabungan haji sampai saat meninggalnya peserta meliputi :
 - a. saldo dana investasi yang telah disetor
 - b. mudharabah
 - c. santunan kebajikan sebesar manfaat awal
3. jika peserta mengundurkan diri sebelum akad berakhir peserta :
 - a. premi tabungan yang terkumpul mudharabah

DPS (Dewan Pengawas Syariah) merupakan profesi yang luhur dan besar dari tuntutan publik akan adanya suatu jaminan akan penerapan konsistensi dan

⁴<http://bumuputerasyariah.co.id/index.php?id=23> diunduh pada 24 Septemb 2018, pukul19:03 Wib.

⁵ <https://www.kompasianan.com/sitimaryamm> diunduh pada 24 Septemb 2018, pukul19:45 Wib.

loyalitas dalam syariat Islam. Lembaga asuransi syariah diawasi oleh DPS yang mengawasi jalannya sistem operasional agar sejalan dengan prinsip syariah. Disamping DPS ada juga otoritas jasa keuangan (OJK) yang mengawasi kegiatan peransuransi syariah. Sedangkan dalam lembaga asuransi konvensional tidak diawasi oleh DPS melainkan hanya OJK saja. DPS pun fokus pada aspek syariah tidak hanya soal produk saja, namun juga kebijakan dalam maisir, gharar, riba karena suatu kendala bagi nasabah yang akan mengasuransikan dananya menjadi tidak mau ikut dalam kegiatan tersebut dan DPS juga berperan dari segi pemasaran juga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak akan menerima produk keuangan syariah sebelum dapat persetujuan dari DPS. Jika produknya sudah dipasarkan lalu dalam perjalanannya terdapat pelanggaran, maka secara berkala DPS melakukan pengawasan melalui rapat bulanan dimana perusahaan memberikan laporan dari divisi syariah mengenai perkembangan bisnis, respon pasar, akad, serta tantangan yang kerap dihadapi.⁶

Perusahaan asuransi menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti halnya produk mitra mabrur plus dapat merancang melaksanakan ibadah haji dengan tentram, tanpa khawatir meninggalkan keluarga dirumah, impian menjadi tamu Allah tidak lagi harus berhenti pada doa karena haji adalah ibadah bagi umat muslim dan merupakan kewajiban bagi yang sanggup mengadakan perjalanan haji ke baitullah. Menunaikan Spiritual Haji adalah melaksanakan Rukun Islam yang ke lima, nyaris menjadi ikhtiar dan impian. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi Islam harus beroperasi

⁶<http://eprints.stainkudus.ac.id> diunduh pada 9 Oktober 2018, pukul 11:40 Wib.

sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan cara menghilangkan dengan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. bentuk-bentuk usaha dan investasi dibenarkan syariat Islam adalah yang lebih menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan *riba* dan dengan mengembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha.

Dan bukan hanya dalam lembaga keuangan perbankan adanya iuran tabarru dan tabungan di dalam perusahaan asuransi syariah juga diberi amanah untuk mengelola premi dengan cara yang halal dan memberikan santunan kepada pihak yang mengalami musibah sesuai akad yang telah dibuat, dalam mekanisme pengelolaan nasabah yang sering dipakai dalam operasional terbagi menjadi dua sistem salah satunya yaitu sistem pada produk pengelolaan. Pada produk ini peserta wajib menyerahkan premi kepada perusahaan yang diawasi oleh Dewan Pengawas syariah (DPS), agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.⁷ Pesatnya perkembangan bisnis syariah yang terjadi di sektor perbankan, asuransi, pasar modal dan jasa keuangan syariah lainnya. Akan tetapi dalam mendukung kinerjanya perlu peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu bagian penting dari institusi Lembaga keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam perkembangan ekonomi Islam sangatlah besar tanpa adanya Dewan Pengawas Syariah, masyarakat sulit untuk memahami perusahaan mana yang bisa membawa mereka yang juga menguntungkan di sisi Akhirat. Perkembangan bisnis syariah pada lembaga keuangan perbankan dan non perbankan di Indonesia

⁷Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., S.U. Endang, S.H. Hukum Asuransi Bandung : 2010 hlm 36-46.

dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup signifikan, khususnya bisnis industri asuransi syariah yang pada tahun 2017 telah mencapai 38.412 milyar. Perkembangan ini tentu tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam memapah bisnis dari aspek prinsip syariah. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “PENGAWASAN PENGELOLAAN IURAN TABARRU DAN TABUNGAN PADA PRODUK MITRA MABRUR STUDI PADA PT. ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA 1912 WOLTER MONGINSIDI”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan di jadikan bahan penelitian yaitu :

1. Adanya Pengawasan Pengelolaan iuran tabarru dan tabungan pada produk mitra mabrur studi pada PT. Asuransi jiwa syariah bumiputera 1912 wolter monginsidi.
2. Adanya fungsi Pengawasan Pengelolaan iuran tabarru dan tabungan pada produk mitra mabrur studi pada PT. Asuransi jiwa syariah Bumiputera 1912 Wolte Monginsidi.

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dibahas di latar belakang penelitian bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah, terutama asuransi syariah terus menerus mengalami peningkatan yang sangat pesat. Untuk menjamin terjaganya *shari'ah compliance* maka membutuhkan pengawasan yang independen untuk

mengawasi pengelolaan iuran tabarru dan tabungan yang benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang dalam hal pengawasan ini dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Mengingat pembahasan mengenai pengawasan luas, maka untuk memperoleh gambaran yang spesifik dari permasalahan yang akan diteliti dan menghindari kesalah pahaman maka penulis memberikan batasan dan perumusan masalah terhadap objek yang dikaji yaitu pengelolaan iuran tabarru dan tabungan pada produk mitra mabrur.

D. Perumusan Masalah

Adapun perumusan dan permasalahan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Pengelolaan iuran tabarru dan tabungan pada produk mitra mabrur studi pada PT. Asuransi jiwa syariah bumiputera 1912 wolter monginsidi?
2. Bagaimana fungsi Pengawasan Pengelolaan iuran tabarru dan tabungan pada produk mitra mabrur studi pada PT. Asuransi jiwa syariah bumiputera 1912 wolter monginsidi?

E. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, peneliti tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengawasan Pengelolaan iuran tabarru dan tabungan pada produk mitra mabrur studi pada PT. Asuransi jiwa syariah bumiputera 1912 Wolter Monginsidi.

2. Untuk mengetahui fungsi Pengawasan Pengelolaan iuran tabarru dan tabungan pada produk mitra mabrur studi pada PT. Asuransi jiwa syariah bumiputera 1912 Wolter Monginsidi.

F. Manfaat Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi Mahasiswa, bagi Perusahaan Asuransi Syariah, bagi Akademisi, bagi Masyarakat dan bagi Perguruan Tinggi.

1. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai dewan pengawas syariah dalam pengawasan pengelolaan iuran tabarru dan tabungan pada produk mitra mabrur.

2. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah

Dengan penulisan ini diharapkan membantu memudahkan pihak-pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya mengoptimalkan dalam proses pengawasan syariah khususnya dalam pengawasan pengelolaan iuran tabarru dan tabungan pada produk mitra mabrur.

3. Bagi Akademisi

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbang pemikiran pengetahuan sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran yang bisa disampaikan kepada mahasiswanyadan dapat menjadikan masukan baru serta menambah bahan referensi untuk dijadikan penelitian di masa yang akan datang

4. Bagi masyarakat

Dengan adanya penulisan ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengawasan iuran tabarru dan tabungan pada produk mitra mabrur.

5. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat menjadi referensi, bahan pembanding penelitian lain dalam memberikan sumbang pemikiran

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, ada beberapa penelitian yang terkait dengan Dewan Pengawas Syariah yang telah diteliti oleh Yusuf Suhendi dengan judul skripsi “ Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Yogyakarta “ metode ini menggunakan metode kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau fenomena yang diteliti.⁸

Kesimpulan dari penelitian ini fungsi Dewan Pengawas Syariah tentang peran dan tanggung jawab DPS sebagai pengawas kesyariahan lembaga tersebut dalam aplikasi dilapangan kiranya perlu ditinjau lebih jauh untuk mengetahui sejauh mana apakah sudah sesuai atau belum yang diatur oleh Bank Indonesia (BI).

Selanjutnya diteliti oleh Tanti Wulandari yang berjudul “ Fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap Perbankan Syariah daerah istimewa “ metode yang

⁸Yusuf Suhendi, “ Peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank pembiayaan rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta “ (Skripsi pada Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010).

digunakan adalah penelitian kualitatif dimana pengumpulan data melakukan pendekatan penelitian yang hasil datanya berupa data deskriptif kualitatif.⁹

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan fungsi Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya di Perbankan Syariah dilakukan dengan baik dan pelaksanaan dan sesuai dengan konsep syariah, melakukan penilaian, pelaporan tentang operasional dan praktek perbankan syariah fungsi DPS dibuktikan dengan kesesuaian operasional dengan fatwa DSN, mematuhi fatwa DSN, semua acuan pengawasan sesuai dengan konsep DSN.

H. Kerangka Pemikiran

Menurut Prof. Wiyono projudikoro, S.H menyatakan bahwa asuransi ialah sebuah persetujuan yang dimana pihak yang menjamin berjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang sebagai pengganti kerugian yang mungkin diderita oleh yang dijamin karena diakibatkan dari suatu peristiwa yang belum jelas.¹⁰

Pengertian Dewan Pengawas Syariah menurut Abu Moamer adalah “Lembaga yang digunakan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah bekerja dalam batas-batas hukum Islam, mengetahui kerangka dan batasan syariah, serta menginvestasikan atau meningkatkan kapasitas didalam batas-batas ini”. sementara itu, *AAOFI Governance Standart* (Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Institusi Keuangan Syariah) mendefinisikan DPS sebagai lembaga

⁹Tanti Wulandari, “ Fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap Perbankan Syariah daerah istimewa Yogyakarta (DIY) “ (Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017).

¹⁰<https://www.gurupendidikan.co.id/6-pengertian-asuransi-menurut-para-ahli> di unduh pada 24 September 2018, pukul 17:33 Wib.

independen yang terdiri atas ahli *fiqh muamalah*. Namun, DPS bias memasukan anggota selain ahli *fiqh muamalah*, tetapi ia harus ahli dalam bidang *IFI (Islamic Financial Insitution)* dan memiliki pengetahuan tentang *fiqh muamalah*. DPS dipercaya untuk mengawasi aktivitas operasional bank dan lembaga keuangan syariah lainnya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Untuk itulah, DPS bertugas mengawasi operasional bank dan lembaga keuangan syariah lainnya beserta produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan syariah.

Muhammad Muslehuddin dalam buku yang berjudul “Insurance and Islamic Law” mengadopsi pengertian asuransi dari kamus “Encylopaedia Britanica”, mengartikan Asuransi sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang diantara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarakan ke seluruh kelompok.

Dalam buku Mahmud M. Hanafi yang berjudul “manajemen resiko” yang berpendapat bahwa asuransi merupakan salah satu teknik untuk mengelola resiko, yang cukup banyak digunakan. Asuransi bisa dipandang sebagai alat dimana individu bisa mentransfer resiko kepada pihak lainnya. Dimana pihak asuransi mengakumulasi dana dari individu-individu untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang berkaitan dengan kerugian yang timbul.

Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia sudah sepantasnya unggul dalam penerapan sistem ekonomi berbasis Islam. Hal ini pun dinilai sebagai alternatif bagi perkembangan ekonomi nasional. Awal

tahun 90-an, perbankan syariah menjadi barometer geliat Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, yang saat itu ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat. Hal ini kemudian mendorong bank-bank konvensional untuk membentuk cabang syariah, tak hanya perbankan tapi juga *non-bank*. Pertumbuhan ini terbilang pesat utamanya saat memasuki awal 2000-an. Gerakan sekelompok masyarakat yang mendukung alternatif ini bahkan memberi peran penting dalam perkembangannya. Maraknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, kemudian menjadi perhatian khusus pemerintah, utamanya Kementerian Agama (Kemenag). Bahwa pendirian suatu perusahaan berbadan hukum tidak hanya mesti diawasi oleh negara dengan standar konvensional yang lebih dulu ada, melainkan oleh lembaga yang berkompeten dan memiliki wewenang dalam mengawasi pelaksanaannya. Di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS), suatu lembaga yang bertugas mengeluarkan fatwa serta secara mutlak dalam setiap kegiatan berbasis syariah, memberi aturan, juga sanksi bagi yang melanggar. Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) tentu tidak akan berjalan optimal, tanpa adanya lembaga yang bergerak dalam hal pengawasan. Apakah sistem syariah yang disematkan benar-benar berada pada porsinya, atau malah sebaliknya. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No.3 tahun 2000, dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan, dimana penempatannya atas persetujuan DSN.


Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki wewenang mengawasi secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban

mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada DSN.¹¹ Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, serta merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Kinerja DPS menjadi hal penting, apakah sistem dengan landasan syariah benar dalam penerapannya. Terlebih, peran DPS selama ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap resiko reputasi suatu lembaga. Pemilihan DPS juga sudah jelas terangkum dalam sejumlah kualifikasi tertentu. Bukan sekedar mengerti ilmu keuangan secara umum namun juga mengerti hukum syari'i layaknya ulama dan cendekia muslim, pun aturan yang tertuang dalam fatwa syariah mesti dipahami dengan baik. Lembaga Keuangan Syariah, tidak bisa dipungkiri rentan terhadap kesalahan atau bahkan menyimpang dari aturan. Tuntutan target hingga tingkat keuntungan yang lebih baik, menjadi alasannya. Hal ini tidak terlepas dari fungsi lembaga tersebut dalam mempertahankan posisinya sebagai pelaku usaha.

Khususnya dalam pengawasan dalam pengelolaan iuran tabarru pada asuransi jiwa syariah Yang berjudul "asuransi syariah" menjelaskan iuran tabarru adalah memberikan dana kebajikan dengan niat tulus ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta asuransi syariah apabila ada diantaranya yang mengalami musibah.

¹¹ Fadhilah Azis, " Analisis Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Syariah" (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017).

Kerangka Pemikiran



Pada suatu Lembaga Keuangan Syariah, khususnya asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memberikan pengawasan dan memastikan bahwa usaha yang dijalankan suatu tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, peran DPS ini belum optimal dan masih lemah dalam menjalankan tugasnya sehingga berdampak pada perkembangan asuransi syariah. Atas dasar tersebut peran dari DPS sudah seharusnya dapat dioptimalisasi untuk memajukan industri asuransi syariah di Indonesia karena ketentuan mengenai DPS sudah diatur sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh DPS dan menemukan solusi untuk mengoptimalkan peran dari DPS. Untuk menjaga agar perusahaan asuransi syariah benar-benar menerapkan nilai-nilai Islam dan tidak menyimpang, maka dalam menjalankan aktivitasnya selalu berada dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), keberadaan DPS inilah yang membedakan antara lembaga konvensional dengan lembaga syariah.

Dewan Pengawas Syariah bertugas memastikan semua produk dan kegiatan Lembaga Keuangan Syariah termasuk asuransi syariah telah memenuhi prinsip syariah. DPS dipercaya untuk memastikan agar Lembaga Keuangan Syariah patuh pada aturan dan prinsip Islam. Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) saat ini belum berjalan optimal dalam mengawasi Lembaga Keuangan

Syariah khususnya dalam hal ini dibidang asuransi syariah. Permasalahan yang menjadi penyebab kurang optimalnya antara lain masalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan kinerja.¹²

I. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini seluruhnya menggunakan metode kualitatif yang merujuk pada data yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk melihat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti.

a. Waktu dan tempat penelitian

Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian mulai dari bulan Oktober tempat penelitian di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Wolter Monginsidi.

b. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Pendekatan dan jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dan akan dikembangkan oleh penulis dengan metode deskriptif untuk menggambarkan tentang sesuatu keadaan secara objektif.

1. Study kepustakaan (*Library Research*), yaitu memperoleh data yang bersifat teoritis dari buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi.
2. Study lapangan (*Field Research*), yaitu mengumpulkan data dari lapangan sesuai masalah yang berkaitan dengan judul skripsi.

Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang di butuhkan dengan cara:

¹² Muhammad Gary Gagarin Akbar, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia, Universitas Buana Perjuangan Karawang.

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses dimana peneliti mengamati suatu peristiwa yang terjadi di lapangan, dalam hal ini peneliti melakukan observasi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Wolter Monginsidi mengenai bagaimana peran dewan pengawas syariah dalam pengawasan khususnya pengawasan pada pengelolaan iuran tabarru dan tabungan pada produk mitra mabrur.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Penulis melakukan wawancara kepada narasumber yaitu pengawas syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Wolter Monginsidi mengenai peran dewan pengawas syariah dalam pengawasan pengelolaan iuran tabarru dan tabungan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data-data dan profil perusahaan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Wolter Monginsidi, cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Dokumentasi dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.

d. Teknik analisis data

Data yang dihasilkan merupakan data kualitatif, dan akan dikembangkan oleh penulis dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara jelas tentang topik yang diteliti

J. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab yang memuat ide-ide pokok kemudian dibagi lagi menjadi sub bab, sehingga secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang saling menjelaskan sebagai satu pemikiran. Secara garis besar muatan yang terkandung dalam masing-masing bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang pengertian asuransi syariah, tujuan asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah, macam-macam asuransi, pengertian Dewan Pengawas Syariah, sejarah pembentukan DPS, tugas dan fungsi DPS, petunjuk pelaksanaan penetapan anggota DPS, pengertian iuran tabarru, mekanisme pengelolaan iuran tabarru.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang: sejarah PT. Asuransi Jiwa Syariah BumiPutera Wolter Monginsidi, modal pendirian (non material), visi dan misi, produk asuransi jiwa syariah, struktur organisasi.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai pengawasan dan fungsi DPS dalam pengawasan pengelolaan iuran tabarru dan tabungan pada produk mitra mabrur studi DPS PT. Asuransi jiwa syariah bumiputera 1912 wolter monginsidi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dan berdasarkan kesimpulan tersebut akan diberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan yang diteliti.